

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT  
UNTUK PERKEBUNAN KELAPA (BEKAS  
HGUSAHA) WAMAR UTARA DALAM  
MEWUJUDKAN KEPESTIAN DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM DI DESA WANGEL KECAMATAN PULAU-  
PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU**



BOY ALEXANDER DARAKAY  
NOMOR MAHASISWA : 105201440/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2012



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Boya Alexander Darakay  
Nomor Mahasiswa : 10521440/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Agraria  
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa (Bekas Hak Guna Usaha) Wamar Utara Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Nama Pembimbing

SW. Endah Cahyowati, SH, MS.


H. Chandera Halim, SH, M.Hum

Tanggal

21/02/2023

26/2/2023

Tanda Tangan





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Boya Alexander Darakay  
Nomor Mahasiswa : 10521440/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Agraria  
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa (Bekas Hak Guna) Usaha Wamar Utara Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

**Nama Pengaji**

SW. Endah Cahyowati, SH, MS.

H. Chandera Halim, SH., M.Hum

D. Krismantoro, S.H., M.Hum

**Tanggal**

29/01/2012  
...../...../.....

29/3. 2012  
...../...../.....

say 2012  
...../...../.....

**Tanda Tangan**



Ketua Program Studi

PROGRAM  
PASCASARJANA

  
**B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika tesis ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

yang membuat pernyataan

Penulis



**Boy Alexander Darakay**

## **INTISARI**

Tesis yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT UNTUK PERKEBUNAN KELAPA (BEKAS HAK GUNA USAHA) WAMAR UTARA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI DESA WANGEL KECAMATAN PULAU-PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU”, dengan rumusan masalah; bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara dan apakah penyelesaian sengketa tersebut telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru, dan apakah penyelesaian sengketa tersebut telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Desa Wangel.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan nara sumber yang merupakan data primer sebagai data utamanya, kemudian dianalisis secara kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas HGU) Wamar Utara di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru belum dilakukan. Akibatnya adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Desa Wangel belum terwujud. Ada dua opsi yang dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa tersebut yaitu, dengan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci:

1. Tanah Hak Ulayat; 2. Hak Guna Usaha; 3. Kepastian Hukum; 4. Perlindungan Hukum

## **ABSTRAC**

Thesis, entitled "LAND DISPUTE SETTLEMENT FOR PLANTATION PALM customary rights (RIGHTS OF USED FOR BUSINESS) IN THE MAKING NORTH WAMAR certainty AND PROTECTION LAW IN THE VILLAGE OF ISLANDS DISTRICT WANGEL ARU ARU ISLANDS DISTRICT PROVINCE MALUKU", with the formulation of the problem; how land rights dispute communal land for oil palm (former leasehold) North Wamar and whether the dispute has been manifest certainty and legal protection for indigenous peoples Wangel Village District Aru Islands Aru Islands of Maluku Province.

This study aims to determine and analyze how the settlement of customary rights land for oil palm (former leasehold) in the Land Office North Wamar Aru Islands, and whether the dispute has been manifest certainty and legal protection for indigenous peoples Village Wangel.

Type of research conducted legal research is empirical research that is done directly to the respondent and the resource persons who are the primary data as the data key, and then analyzed qualitatively and to draw conclusions using inductive thinking.

Based on survey results revealed that the settlement of customary rights land for oil palm (former leasehold) in the Land Office North Wamar Aru Islands have not done. The result is a legal certainty and legal protection for indigenous peoples Village Wangel has not materialized. There are two options that can be taken for the settlement of the dispute, namely, the joint deliberation to reach consensus and settlement through legal channels that claim to the Administrative Court to get legal certainty and protection for the parties to the dispute.

Keyword:

1. Land of Communal Land Rights; 2. Leasehold; 3. Legal Certainty; 4. Protection Law.

**TESISINI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:**

1. Tuhan Yesus Kristus Juruselamat ku yang senantiasa mencerahkan rahmat dan berkat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua Saya yang tercinta, Bapak Josias Darakay dan Ibu Nelly Arloy, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi yang dengan segala kesederhanaannya senantiasa mendukung dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kedua Mertua terkasih, Papi Drs. S.H. Maelissa, M.Hum dan Mami Masnian L. Tokede, S.Sos yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta cinta kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Istriku tercinta dan buah hatiku yang dikandungnya, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta cinta kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Adik-adik terkasih, Remon Abraham Darakay, Haroly Chundrat Darakay, Erlina Darakay yang telah memberikan dukungan moril dan materiil bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ajom Rispa Dumgair yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **KATA PENGATAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT UNTUK PERKEBUNAN KELAPA (BEKAS HAK GUNA USAHA) WAMAR UTARA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI DESA WANGEL KECAMATAN PULAU-PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU”, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar strata dua magister ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun dengan dorongan semangat dan motivasi dari semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M. Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu S. W. Endah C, MS, Selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan selaku dosen penguji mengarahkan penulis dalam perbaikan penulisan ini dan selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan masukan demi perbaikan tesis ini.
5. Bapak H. Chandera Halim, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dan selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
6. Bapak Daniel Tanikwele, selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah memberikan banyak informasi dan data tentang tanah bekas HGU di Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Bapak Meki Onarely, selaku Sekertaris Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang telah memberikan banyak informasi dan data tentang tanah bekas HGU yang ada di wilayah petuanan desa Wangel.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan membuka wawasan berpikir bagi penulis.

9. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Bapak Drs. G. A. A Gainau, MS, S.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah membantu penulis dengan memberikan izin penelitian tesis di Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Ibu C. Galandjindjinai/R, S. Sos, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2010, yang saling mendukung dalam proses penyelesaian studi di program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata penulis sungguh menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum kedepan

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Penulis

**Boy Alexander Darakay**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>INTISARI .....</b>	v
<b>ABSTRAC .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	21
F. Manfaat Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	23
A. Hak Ulayat .....	23
B. Hak Guna Usaha (HGU) .....	31
C. Kepastian dan Perlindungan Hukum .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Metode Pengumpulan Data .....	49
D. Lokasi Penelitian .....	59
E. Populasi dan Sampel .....	59

F. Responden dan Narasumber .....	60
G. Analisis Data .....	61
H. Sistematika Penulisan .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
B. Data Responden .....	66
C. Pendekatan Sejarah Hukum terhadap Tanah Hak Ulayat (bekas HGU) di Wamar Utara .....	67
D. Pendekatan Politik Hukum terhadap Tanah Hak Ulayat (bekas HGU) di Wamar Utara .....	69
E. Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Tanah Hak Ulayat (bekas HGU) di Wamar Utara .....	72
F. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk Perkebunan Kelapa (bekas HGU) di Wamar Utara .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>